

PELAKSANAAN PERKAWINAN SESUKU MENURUT ADAT

PEMBATIN SANGERI DI KABUPATEN PELALAWAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Program sarjana ilmu hukum



OLEH :

NAMA : WIHARTIAN

NPM : 181010111

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wihartian
NPM : 181010111
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 November 1999
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pada Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil dari karya orang lain, atau hasil meniru skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Wihartian

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Wihartian
181010111

Dengan Judul :
Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pada Pematina Sangeri Di Kabupaten Pelalawan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Agustus 2022
Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santria
Harvia Santria, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 1301/1/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1880163229/38 %





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU




F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id


KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010111
Nama Mahasiswa : Wihartian
Dosen Pembimbing : Zulherman Idris S.H.,M.H.,Ph.D
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pada Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The Implementation of Ethnic Marriages According to Customs in Sangeri Inners in Pelalawan Regency

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Jum`at, 11-02-2022	Judul Skripsi	- Perubahan Judul Skripsi	
2.	Selasa, 07-03-2022	Bab 1	- Latar belakang masalah di perbaiki - Respondennya di tambah untuk memenuhi kebutuhan data	
3.	Senin, 21-03-2022	Bab 1	- Latar belakang masalah di tambah dengan fakta-fakta yang ada - Cari bukti adanya fenomena perkawinan sesuku tersebut.	
4.	Selasa, 17-05-2022	Bab 1	- Perubahan dan penambahan rumusan masalah	
5.	Selasa, 07-06-2022	Bab II	- Perbaiki bab II - Buatlah daftar pertanyaan wawancara untuk semua respondennya	
6.	Selasa, 14-06-2022	Bab II	- Perbaiki Daftar Wawancara (daftar pertanyaan untuk setiap rumusan masalah kepada responden)	

7.	Senin, 20-06-2022	Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali sajian data di bab III- Tandai data di bab III berdasarkan Pertanyaan	
8.	Jumat, 22-07-2022	Abstrak dan daftar isi	<ul style="list-style-type: none">- Lanjutkan buat abstrak, daftar isi dan kata pengantar	
9.	Rabu, 27-07-2022	Skripsi	<ul style="list-style-type: none">- Acc dilanjutkan dengan Cek Turnitin dan Ujian Komprehensif.	

Pekanbaru, Agustus 2022
Wakil Dekan I


(Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SESUKU MENURUT ADAT PADA
PEMBATIN SANGERI DI KABUPATEN PELALAWAN**

WIHARTIAN
NPM : 181010111

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H.,M.H.,Ph.D

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.



Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 205/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.d
NIP/NPK : 95 01 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina/ VI/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WIHARTIAN
NPM : 18 101 0111
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditandatangani : Pekanbaru
pada tanggal : 14 Juni 2022
Desain
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 238 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Wihartian
N.P.M. : 181010111
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | : Anggota merangkap penguji metodologi |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 19 Agustus 2022
Dekan

Dr. H. Yusya, S.H., M.H
NIDN.1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Bertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 238/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022, pada hari ini Selasa, 23 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Wihartian
N P M : 181010111
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2022
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,68
Predikat Kelulusan : dengan pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | 3. Hadir |
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen



Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Misa, S.H., M.H
NIR. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat untuk memperlakukan batas-batas antara hukum kebiasaan dengan hukum adat dapat didefinisikan hukum kebiasaan yakni jika perbuatan dilakukan secara berulang-ulang sehingga disebut sebagai kebiasaan. Sebagaimana diketahui hukum adat adalah suatu bagian hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum penguasa yang berwibawa dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut: pertama Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum Adat Pada Pembatin Sangeri. Kedua, Apakah Faktor-faktor Penyebab adanya Kelangsungan perkawinan sesuku pada Masyarakat Adat Sangeri. Ketiga, Apa akibat dari pelaksanaan perkawinan sesuku Pada Pembatin Sangeri.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pada Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada pada waktu sekarang.

Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum Adat Pada Pembatin Sangeri masih melakukan perundingan apabila masyarakat ingin melakukan pernikahan sesuku sebagian masyarakat adat pembatin sangeri di desa terantang manuk masih melarang pernikahan sesuku walau pihak pelaksanaan masih ingin melaksanakan maka akan dirundingkan dan ditetapkan hukuman yang akan diberikan. Sedangkan Mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan sesuku salah satu karena tertarik satu sama lain dan juga kurangnya pengetahuan adat yang luas yang menyebabkan terjadi penyebab pernikahan sesuku, pengetahuan adat yang luas maka akan membentuk pola pikir yang bagus sehingga dengan pengetahuan adat tadi bisa memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk akal dan fikiran dalam bertindak dan denda yang diberikan masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan akibat dari pelaksanaan perkawinan sesuku Pada Pembatin Sangeri menyebabkan banyak hal dan merusak persukuan menyebabkan rengannya hubungan saudara dan menyebabkan banyak pandangan yang tidak baik mengenai pernikahan sesuku tersebut.

ABSTRACT

The indigenous legal system is known as customary law to emphasize the boundaries between customary law and customary law, which can be defined as a habit, namely if the act is done repeatedly so that it is called a habit. social law created and maintained by the authoritative and valid legal functionaries of the rulers and applies to the regulation of legal relations in Indonesian society.

Based on the background of the problem that the authors describe above, the authors apply the following main problems: first, how to carry out marriage according to customary law in Inner Sangeri. Second, what are the factors that cause the continuity of tribal marriages in the Sangeri Indigenous Community. Third, what are the consequences of the implementation of tribal marriages on the Sangeri maid.

This type of research is empirical legal research, namely research that examines the Implementation of Ethnic Marriages According to Customs in Sangeri Inners in Pelalawan Regency. Meanwhile, when viewed from the nature of the research, it is descriptive analysis, which describes the state of the subject and object of research based on the facts that exist at the present time.

Implementation of Marriage According to customary law, the Pematın Sangeri still holds meetings if the community wants to have an ethnic marriage, some of the indigenous people of the Batin Sangeri in the village of Terentang Manuk still prohibit ethnic marriage, even though the implementing party wants to carry it out, it will be negotiated and the punishment will be determined. Meanwhile, regarding the factors that cause ethnic marriage, one of which is because they are attracted to each other and also the lack of extensive customary knowledge that causes tribal marriages to occur, broad customary knowledge will form a good mindset so that with this customary knowledge, knowledge can be provided for reason. and thoughts in action and fines that can still be given are within reach of the community. Meanwhile, the consequences of the implementation of tribal marriages in Pemantin Sangeri caused many things and damaged the tribe, causing the strain of sibling relations and causing many unfavorable views about the tribal marriage.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan hidayah berkah keridhaanya penulis bisa menyelesaikan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pada Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan”** shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW keluarga dan sahabat sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala upaya yang penulis lakukan seakan tiada artinya jika tidak dibantu maupun didorong oleh berbagai pihak karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang berkenan membantu dan memberika dorongan nasihat serta semangat yang amat sangat berharga bagi terselesaikan skripsi.

Penulis ucapkan terima kasih banyak dan penghormatan yang sebesar besarnya terumata Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L sebagai rector universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Zulkarnaini Umar S.Ag., S.H.,M.I.S., selaku ketua bagian Departemen Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zulherman Idris, SH.,MH.,Ph.D selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah memberikan ilmu Pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fbapakakultas Universitas islam Riau.
6. Bapak dan Ibu pengawai Administrasi Fakultas hukum Universitas islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan ke Administrasi.
7. Bapak Bapak dan ibu ibu dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Samsari As selaku ninik mamak pembatin sangeri yang telah membantu dalam menjelaskan dan memberikan banyak pengetahuan mengenai hal hal pernikahan sesuku pada pembatin sangeri.
9. Bapak Dantan selaku ninik mamak suku sangeri yang dimana sudah membantu penulis dalam mngerjakan hasil skripsi dan mau memberikan waktu luangnya dalam membimbing serta memberikan nasehat nasehat,serta menceritakan mengenai pernikahan sesuku pada pembatin sangeri.

10. Kepada yang paling saya sayangi dan yang saya hormati ibuku tersayang yang selalu memberikan semangat agar saya selalu terus mau berjuang dalam mengerjakan skripsi ini dan yang selalu memberikan doa doanya kepada saya dan yang selama ini merawat saya dengan penuh kasih sayang setiap hari, terima kasih untuk doa dan semangat yang telah ibu berikan, semua telah diberikan tak akan pernah mampu saya ganti dengan apapun.
11. Kepada yang tersayang Almarhum ubah dirimu memang saat ini kita tidak bersama tetapi kehadiran mu akan selalu terasa hadir, kasih sayang dan doa yang ubah berikan akan selalu terasa sampai kapan pun maaf masih belum bisa menjadi anak yang baik tapi saya akan berusaha menjadi yang terbaik, Al-fatimah semoga amal ibadah mu diterima di sisi Allah SWT dan ditempatkan di surga nya Allah SWT.
12. Kepada kedua abang abang saya yang selalu memberikan dukungan serta memberikan banyak dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih untuk kasih sayang yang selama ini abang berikan kepada saya.
13. Kepada paman Samsir yang telah membantu dan mendukung serta dalam memberikan nasehat yang baik kepada saya dan terimakasih untuk doanya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat sahabatku Iday, Wiwit, Syahda, Hartina, Khomaria Nur, Desi Ratna Sari, Rani Santika, Siti, Agus Pianna, Anna Krisdayanti, Dini Hakonia yang telah membantu memberikan doa dan dukungan yang kuat untuk dalam mengerjakan skripsi ini dalam memberikan saran saran serta

membantu memperbaiki kesalahan yang ada di skripsi ini khomaria nur terima kasih telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini serta membantu saya memperbaiki setiap kesalahan kesalahan ketik dalam skripsi ini, kepada iday, wiwit, desi terima kasih untuk dukungan serta memberikan saran saran untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

15. Kepada Giselle aспа salah satu yang menemani saya ketika mengerjakan skripsi menemani dalam hal karya musik yang dimana saya dengarkan ketika mengerjakan skripsi.
16. Kepada diri sendiri yang mampu untuk terus melawan rasa malas yang setiap hari datang menghampiri terima kasih sudah berkeja keras.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Penulis

Wihartian

NPM : 181010111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
D. TINJAUAN PUSTAKA	8
E. KONSEP OPERASIONAL	17
F. METODE PENELITIAN	19
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	23
B. Tinjauan umum gambaran adat di kabupaten pelalawan	37

BAB III HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum Adat Pada Pembatin Sangeri	46
B. Apakah Faktor-faktor Penyebab adanya Kelangsungan perkawinan sesuku pada Masyarakat Adat Sangeri.....	50
C. Apa akibat dari perlaksanaan perkawinan sesuku Pada Pembatin Sangeri	54
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah kaidah social yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia dan Istilah hukum adat berasal dari bahasa belanda “adat recht” yang pertama kali diperkenalkan oleh snouck Hurgronjr hukum adat ialah peraturan peraturan adat yang tidak tertulis yang dipedomani secara turun temurun oleh masyarakat adat, apabila peraturan ini dilanggar mempunyai akibat hukum atau sanksi hukum adat dengan tujuan untuk menertibkan atau mengatur setiap masyarakat hukum adat.¹

Seperti yang disebutkan oleh koentjaningrat dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu antropologi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana yang memungkinkan warganya untuk berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa social yang serta merta kebutuhannya.²

¹Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.10, 1981 hal. 140-141

² Koentjraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hal.71

Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan Berbicara tentang hukum adat sebagai aspek kebudayaan maka terlebih dahulu kita harus memahami dimana letak hukum adat di dalam suatu kerangka kebudayaan untuk itu pengkajian terhadap hukum adat sebagai aspek kebudayaan beranjak dari pemahaman terhadap kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan pada hakekatnya mengandung pengertian yang sangat luas. Bisa ditinjau dari sudut etimologi, definisi-definisi yang pernah diberikan. Dari segi definisi saja menurut A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn ada kurang lebih 160 macam definisi tentang kebudayaan. Dari sini tampak jelas bahwa betapa luasnya pengertian tentang kebudayaan. Hal itu disebabkan karena ada sudut peninjauan yang berbeda-beda. Jika kita meninjau kebudayaan itu dari segi lain, yaitu dari segi wujudnya, maka pada hakekatnya kebudayaan itu dapat dilihat dari tiga (3) bentuk. Adapun tiga bentuk itu menurut Prof. Koentjaraningrat adalah sebagai berikut ³:

1. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks dari ide, pemikiran, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Bentuk kultur budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia Jika kita memperhatikan kultur budaya dari segi wujud kebudayaan sebagai mana tersebut diatas, maka jelas bahwa hukum atau hukum adat adalah termasuk di dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide di lain pihak

³ Sri warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Surabaya : Uin Sunan Ampel 2020, hal.57

kita harus memahami bahwa kebudayaan dalam wujud kompleks ide ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia adalah perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kultur budaya masyarakat tempat hukum adat yang berlaku.

Dengan demikian hukum adat yang bersumber dalam kebudayaan asli Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari bentuk kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain.

Kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya bernaung pada hukum agama dan hukum formal saja berbagai bagian dari masyarakat kita masih memiliki hukum adat yang mengikat yang sangat kuat, sehingga masyarakat yang melanggar hukum adat akan mendapat konsekuensi, misalnya masyarakat yang melakukan pernikahan pada pembatnan sengeri melakukan suatu perkawinan sesuku tentu akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang telah dilakukan.⁴

Perkawinan yang menjadi perbincangan yaitu perkawinan sesuku yang dimana sangat dilarang oleh adat melayu dan juga ninik mamak sangat berperan

⁴ Joko prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 40.

penting dalam perkawinan, ninik mamak dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki laki sama sama memiliki tugas yang penting dalam masalah perundingan dengan pihak laki laki dan juga dari pihak perempuan dalam memutuskan waktu dan tempat perayaa perkawian.

Di dalam persukuan pembatin sangeri pelaksanaan pernikahan antara pihak perempuan dan laki laki dilakukan secara sederhana dan tidak boleh dipestantan dan dilakukan secara sederhana, tetapi tetap memakai balai dan juga kambing diletakan didekat pagar. dalam setiap suku yang nama nya perikahan sesuku sangat amat tidak diboleh dilakukan karena banyak menyebakann hal hal yang tidak baik dipandang oleh masyarakat seperti juga menurut bapak alamsyah selaku tokoh masyarakat di daerah kerincin bapak alamsyah berpendapat bahwa yang menikah sesuku dapat mendatangkan malapetaka dan terkena penyakit turunan yang sulit disembuhkan, dann salah satu nya dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat dan menurut pembatin sangeri dan Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penteng bagi mereka yang masih hidup saja tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat untuk mempertegas batas batas antara hukum kebiasaan dengan hukum adat dapat didefinisikan hukum kebiasaan yakni jika perbuatan dilakukan secara berulang ulang sehingga disebut sebagai kebiasaan. sebagaimana diketahui hukum adat adalah suatu bagian hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah social yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum penguasa yang berwibawa dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.⁵

Untuk menentukan hari perkawinan dicari hari dan bulan yang baik serta saat-saat dimana segenap keluarga ada dalam keadaan selamat, sehat wal afiat. Pihak laki-laki mengirim utusan ke rumah keluarga si gadis dengan membawa buah tangan berupa buah-buahan dan kue kue sekedarnya, dalam pembicaraan dan juga menentukan hari pernikahan dan mengutarakan apa yang diminta keluarga si gadis sebagai persyaratan Seperti jumlah mas kawin, peralatan yang dibawa, dan jumlah uang belanja. setelah hari perkawinan ditentukan beberapa hari sebelumnya pihak pemuda mengantar peralatan yang telah ditentukan hari perkawinan ditentukan, beberapa hari sebelumnya pihak pemuda mengantar peralatan yang telah ditentukan pada pembicaraan terdahulu. Peralatan biasanya berbentuk alat-alat rumah tangga secara lengkap, perhiasan emas, pakaian, mas kawin dan uang belanja.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan bapak dantan (ninik mamak sangeri adat di desa terantang manuk)

⁶ Hasil wawancara bersama ibuk tina selaku pelaku pernikahan sesuku

Peralatan yang diperlukan termasuk mas kawin telah diserahkan kepada pihak si gadis. Kira-kira tiga hari sebelum hari perkawinan, si pemuda diantar oleh salah seorang keluarganya pergi ke rumah calon mertua tujuan kepergian si pemuda untu menyerahkan uang kepada si gadis yang disebut ante tando. Pernikahan yang dilakukan secara teratur dan juga normal pada umumnya sangat diimpikan semua orang dan masih sering terjadi pernikah satu suku pada pembatin sangeri dan pernikahan yang terjadi secara sesuku cara pelaksanaannya sangat sederhana, melaksanakan perkawinan sesuku akan mendapatkan sebuah larangan yang sangat keras oleh para ninik mamak.⁷

Di dalam persukuan pembatin sangeri pelaksanaan pernikahan antara pihak perempuan dan laki laki dilakukan secara sederhana dan tidak boleh dipestantan dan dilakukan secara sederhana, tetapi tetap memakai balai dan juga kambing diletakan didekat pagar dalam setiap suku yang namanya perikahan sesuku sangat amat tidak diboleh dilakukan karena banyak menyebabkann hal hal yang tidak baik dipandang oleh masyarakat dan hal seperti itu tentu tidak sesuai dengan norma adat yang telah ditentukan oleh ninik mamak yang menetapkan sejak zaman dahulu.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku menurut adat pada pembatin sangeri dikabupaten pelalawan penulis mengangkat fenomena tersebut dengan judul :

⁷ Hasil Wawancara bersama bapak dantan selaku ninik mamak suku sangeri

“Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Pada Pembatin Sangeri Di Kabupaten Pelalawan”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik permasalahan yang selanjutnya akan dibahas sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum Adat Pada Pembatin Sangeri?
2. Apakah Faktor-faktor Penyebab adanya Kelangsungan perkawinan sesuku pada Masyarakat Adat Sangeri?
3. Apa akibat dari pelaksanaan perkawinan sesuku Pada Pembatin Sangeri?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum Adat Pada Pembatin Sangeri
- b. Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya perkawinan sesuku pada Masyarakat Sangeri
- c. Mengetahui apakah penyebab pelaksanaan perkawinan sesuku pada pembatin sangeri

2. Manfaat Penelitian

a. Dari Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan banyak pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan sesuku yang memang dilarang oleh adat.

b. Dari segi Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperluas pengetahuan yang lebih jauh mengenai analisis pernikahan sesuku pada pembatin sangeri.
2. Dapat dijadikan bahan literatur atau pedoman dalam memahami peranan tokoh adat dalam perkawinan sesuku pada pembatin sangeri khususnya di Kabupaten Pelalawan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Terhadap Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi susunan lembaga dan perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis atas kebudayaan. Kecenderungan terdiri dari perubahan perubahan sosial kemasyarakatan lapisan lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya Karena luasnya bidang mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, bila seseorang hendak

membuat penelitian, perlu terlebih dahulu ditemukan secara tegas perubahan sosial tersebut.⁸

Menurut Piotr Sztompka perubahan sosial dapat terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan- perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berbeda. Jadi perubahan sosial mencakup tiga gagasan yaitu⁹:

- a. Perbedaan
- b. Pada waktu berbeda
- c. antara keadaan sistem sosial yang sama

2. Tinjauan Terhadap Kebudayaan

Kebudayaan sebagai penciptaan dan perkembangan nilai meliputi segala apa yang ada dalam alam fisik, sosial dan personal, yang disempurnakan untuk realisasi tenaga manusia dan masyarakat. Jelaslah bahwa usaha membudaya selalu dapat dijalankan lebih sempurna dan lagi dan tak akan terbentur pada suatu batas terakhir. tetapi jelas pula bahwa bukan jumlah kuantitatif atau kuantitatif nilai-nilai tersendiri mengandung kemajuan kebudayaan. Yang menentukan adalah sintetis, kesatuan dan konfigurasi nilai nilai yang wajar.¹⁰

⁸ Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm 17-18

⁹ Piotr sztomka *sosiologi perubahan*, Jakarta: Prenada Media, 2004, Hlm 3-4

¹⁰ Jaccobus Ranajabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm116-117.

3. Tinjauan Terhadap Perkawinan

Para ahli ilmu-ilmu budaya nampaknya sepakat mengatakan bahwa perkawinan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. Perkawinan juga merupakan semacam kontrak antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah, sebagaimana dinyatakan dalam pengertian leksikografis yang kelak mungkin membawa kepada lahirnya anak anak.¹¹

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan utama yaitu¹²:

1) Sistem kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu dalam sistem kekerabatan ini anak laki laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

2) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan yang didasarkan oleh garis keturunan ibu sebagai konsekuensi dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak anak dari wanita pihak laki laki.

¹¹ Nizam jamil, *Upacara Perkawinan Adat Daerah Riau*, Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1982). Hlm 9-10.

¹² <https://tirto.id/mengenal-sistem-kekerabatan-bilateral-patrilineal-dan-matrilineal-gbvJ>

3) Sistem kekerabatan parental

Sistem kekerabatan Patrilineal dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja anak akan terhubung dengan kekerabatan ayah berdasarkan garis keturunan laki laki, yang juga berarti pada didasarkan bapak sebagai konsekuensi anak laki laki.¹³

4. Tinjauan Terhadap Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka.¹⁴

Perkawinan secara terminologi sebagai jembatan ikatan bathim pria dan wanita mahligai rumah tangga senantiasa dianggap sesuatu yang sakral oleh karena kesakralan hubungan yang terkandung dari ikatan tersebut serta kaitan dan akibat yang ditimbulkan dari diadakannya perkawinan yang berkenan¹⁵, maka perkawinan selalu diatur menurut ketentuan dan tatanan masyarakat itu sendiri.

Terdapat banyak masyarakat adat di Indonesia yang menjadikan masing masing masyarakat adat daerah yang dapat dikenal melalui adat yang dianut oleh masing masing individu masyarakat. Masyarakat adat merasa adat ini telah diwarisi secara turun temurun sebagai landasan pola berfikir sehari hari.

¹³ Zuherman idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Kekerabatan dan Perubahannya*, UIR PRESS, 2000

¹⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal.89

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1997, hal 43

Oleh karena itu perbedaan yang dimaksud akhirnya yang mampu dengan adanya persamaan pokok dalam setiap masyarakat adat hampir kesemuanya menempatkan perkawinan sebagai masalah keluarga dan masyarakat, jadi dalam ini individu yang melakukan perkawinan tidak bisa memutuskan diri dengan menjadikan perkawinan sebagai urusan pribadi mereka saja.

5. Tinjauan Terhadap Tokoh Adat

Tiap tiap tindakan atau tiap tiap bukan tindakan penolakan untuk bertindak kepada rakyat terhadap suatu hal baik dalam hal mencegah adanya pelanggaran hukum (preventive rechtszorg) maupun dalam hal memulihkan hukum (rechtshersted) bersifat suatu keputusan ketetapan dari mana kita dapat menarik kesimpulan tentang berlakunya sesuatu peraturan hukum adat¹⁶. Peranan Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dituntut untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik.

Ninik Mamak penghulu pemangku adat dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan dalam usaha dan sesuai dengan kegiatan kita masing-masing sehingga anak kemenakan cukup mengerti terhadap keinginan yang terkandung dalam usaha yang kita anjurkan, bukan hanya sekedar memerintah tetapi Ninik Mamak benar-benar dituntut dalam segala kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat.

¹⁶ Yulia, Hukum Adat, Sulawesi: Unimal Press, 2016, Hal 21

Sekiranya terjadi perselisihan atau sengketa diantara anak kemenakan dibawah payuang panji kebesarannya, maka dimusyawarahkan, berjenjang naik batanggo turun dan akhirnya mendapat titik-titik temu dimana kedua belah pihak yang bersengketa menerima keputusan yang disampaikan oleh Ninik Mamak penghulu pemangku adat dengan rasa senang hati diantara kedua belah pihak yang bersengketa, tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak.

Dilihat dari sifat tidak tertulis yang dimiliki oleh hukum adat membuat hukum adat menjadi dinamis sehingga seiring perkembangan zaman hukum adat tersebut dapat menyesuaikan. Dalam masyarakat adat pelaksanaan suatu perkawinan harus meneliti setiap hal hal yang berkaitan dengan hukum adat¹⁷.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebabnya menurut masyarakat adat perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita sebagai calon mempelai saja, tetapi kedua belah pihak keluarga wanita dan pria serta saudara saudara masing masing. bahkan perkawinan tersebut juga merupakan yang sangat berarti yang sepenuhnya mendapatkan perhatian yang diikuti oleh arwah arwah leluhur kedua belah pihak.¹⁸

Tujuan perkawinan adat bisa bersifat kekerabatan serta mempertahankan dan meneruskan keturunan serta meneruskan keturunan menurut garis ibu atau

¹⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Refika Aditama ; 2010. Hal 85

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Hal 72

bapak menciptakan kebahagiaan rumah tangga dan memperoleh nilai nilai adat budaya dan kedamaian serta mempertahankan kewarisan.

6. Tinjauan Terhadap Skripsi terdahulu

Menurut skripsi rabiatul adawiyah yang berjudul larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat matrilineal kampar ditinjau dari perkawinan islam di kenegerian air tiris dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa penyebab perkawinan sesuku adalah karena mereka saling mencintai itu faktor utama nya dan mereka menganggap hukum adat yang melarang perkawinan sesuku sudah tidak lagi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan hukum islam tidak ada yang mengatur tentang perkawinan sesuku¹⁹.

Skripsi andra vasri tinjauan perkawinan satu suku menurut hukum adat kampar (studi di pulau birandang kecamatan kampar timur kabupaten kampar) dalam skripsi ini andra vasri berkesimpulan bahwa pernikahan sesuku itu menurut desa pulau birandang menganggap nikah sesuku sama saja menikah dengan saudara kandung sendiri.²⁰

Dalam Masyarakat Adat Pembatin Sangeri masih dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan karena masyarakat masih memegang teguh hukum adat sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam agama Islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan sesuku akan terasing dan tidak dianggap keberadaanya

¹⁹ Rabiadatul Awiyah, *larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat matrilineal kampar ditinjau dari perkawinan islam di kenegerian air tiris*, skripsi

²⁰ Andra vasri *tinjauan perkawinan satu suku menurut hukum adat kampar (studi di pulau birandang kecamatan kampar timur kabupaten kampar)*, Skripsi

oleh warga kampung tidak diakui anak-kemenakan, dibuang jauh jauh dari adat, ada hajatan dikampung tidak dipanggil ke acara adat.

Asas-asas perkawinan hukum adat, antara lain²¹:

1. Tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah mawadah waromah dan juga membangun hubungan kekerabatan yang rukun,damai dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya harus sah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari pada anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasari persetujuan orang tua dan anggota masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
5. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur dan harus izin dari orang tua atau kerabat.
6. Kedudukan antara suami dan istri seimbang berdasarkan ketentuan hukum adat yang dipakai.

²¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016, Hal 56

7. Tinjauan terhadap Definisi Adat

Pada umumnya adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangsa yang berkenaan. Melakukan atau menyempurnakan adat harus mengikut cara-cara atau susunannya yang tertentu. Adat menurut Kamus Dewan, bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun di dalam masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi manakala istiadat pula bermaksud berbagai-bagai adat yang diikuti.²²

Menurut Asmad, istilah “adat” dari segi bahasa membawa maksud: peraturan atau perkara yang biasa dilakukan. Dari sudut kebudayaan pula istilah adat bermaksud: peraturan yang telah ditetapkan oleh sesuatu masyarakat yang harus dipatuhi, malah dalam aspek tertentu adat berfungsi sebagai undang-undang masyarakat yang tidak tertulis atau termaktub sebagai undangundang²³. Hal ini menunjukkan bahawa adat merupakan suatu perbuatan ataupun amalan yang telah diterima umum oleh sesuatu komuniti. Maka timbullah kata-kata peribahasa yang menyebut, ‘Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah,’ ‘Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah’ dan sebagainya.

Menurut Aziz Deraman, adat itu adalah satu perkara baru yang lahirnya mengikut cara berfikir sesuatu bangsa. Tambahnya lagi peraturan yang dijelmakan melalui adat resam, lembaga, tradisi, nilai budaya, kepercayaan dan peralatan

²²Tolib Setiady, *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Bandung : Alfabeta, 2013, Hal 31

²³http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_is_tiadat.pdf

budaya telah dapat menggambarkan sesuatu pernyataan kehidupan manusia,²⁴ Namun dalam konteks masyarakat dan budaya Melayu perkataan adat telah menjadi istilah dengan mengandung makna yang lebih luas dan mendalam, sehingga secara tradisi ia dapat disamakan dengan kebudayaan dan dianggap sebagai asas sistem sosial dan kebudayaan Melayu²⁵. Justru itu, adat berfungsi untuk mengatur hidup individu dan merangkainya kepada kelompok atau masyarakatnya. Bagi masyarakat yang masih kuat pegangannya kepada budaya tradisi, adat merupakan undang-undang hidup. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Lebih daripada itu adat dikaitkan dengan kepercayaan ghaib dan mempunyai kuasa tertentu dalam mencorakkan kehidupan mereka.²⁶

E. Konsep Operasional

Suatu konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri ciri yang berkaitan dengan berbagai istilah, objek, kondisi, situasi dan hal lain lain sejenis ini berarti konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek mengenai kejadian, gejala, kondisi dan situasi yang menyatakan dalam suatu kata atau symbol Definisi Operasional menunjukan kepada gejala itu sendiri kemana ide mangacu dan dari mana definisi itu abstraksi, definisi operasional menyatakan kondisi kondisi, bahan-bahan, prosedur-prosedur yang diperlukan guna untuk

²⁵ Teuku Iskandar, 2007. Kamus Dewan (edisi keempat) Kuala Lumpur

²⁶ Asmad, 1990. Kesenian Adat, Kepercayaan dan Petua. Melaka

mengidentifikasi atau dapat menghasilkan satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan²⁷. Penulis mencoba mengoperasikan konsep tersebut yakni sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, mempelajari, dan cermat suatu peristiwa untuk mendapatkan kesamaan terhadap suatu hal sesudah melakukan penyelidikan atau mempelajari suatu masalah peranan merupakan dinamis kedudukan (status) Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan maka dia menjalankan suatu peranan perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat karena satu tergantung pada lain dan sebaliknya. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada suatu organisasi masyarakat.

Kata Ninik Mamak/Tokoh Adat berarti garis keturunan yang paling tua atau yang dituakan dalam suatu suku dan bertugas memelihara persekutuan sukunya dan bisa diartikan bahwa seseorang laki laki atau disebut pemimpin yang bertanggung jawab menjaga segala sesuatu yang tumbuh agar bisa berkembang dan juga berguna sampai turun temurun dan hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum berbeda dengan kebiasaan belaka, kebebasan yang merupakan hukum adat adalah

²⁷ <https://idtesis.com/konsep-konstruk-dan-variabel/>

perbuatan perbuatan yang diulang ulang dalam yang sama yang menuju pada “rechtsvordigeordening der somenlebing”²⁸

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

a) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan maupun wawancara dengan melakukan suatu pengamatan tertentu dan Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menelaah tingkah laku manusia yang nyata.²⁹

b) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan ini, maka penelitian ini dilakukan di Desa Terantang Manuk Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah mengingat telah terjadi perkawinan sesuku dan Tokoh Adat berperan dalam perkawinan itu tersebut.

²⁸<http://repositori.kemdikbud.go.id/13717/1/Peranan%20mamak%20terhadap%20kemenakan%20dalam%20kebudayaan%20minangkabau%20masa%20kini.PDF>

²⁹ Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. PT. Raja Gravindo, Jakarta, 2014. Hal 20

c) Responden

Responden dalam suatu penelitian adalah pihak yang dapat memberikan keterangan tentang pendapat juga beberapa pengalaman mengenai subjek yang sedang ditelusuri.

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No	Klasifikasi Populasi/Sampel	Populasi	Responden	Keterangan
1	Ninik mamak	2	2	Sensus
2	Pasangan yang melakukan perkawinan sesuku	3	3	Sensus
	Jumlah	5	5	-

Sumber: Data Olahan, Maret 2022

d) Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian yang menjadi data pertama yang diperoleh dari responden yaitu kepala suku wawancara secara langsung yang di jabarkan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penelitian dari buku-buku literature yang mendukung pokok masalah yang dibahas.³⁰ Selain dari buku-buku literature data-data sekunder dari skripsi, jurnal, kamus dan lain sebagainya.

e) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan wawancara, dimana merupakan pengumpulan data primer yang penulis lakukan dengan cara terjun secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan bertatap langsung terhadap responden untuk menayakan mengenai fakta-fakta, presepsi dan saran-saran dari responden.³¹

f) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk suatu kalimat yang logis dan efektif serta disajikan dalam rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci, selanjutnya di analisa untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan perkawinan menurut adat di Desa Terantang Manuk Kabupaten Pelalawan.

³⁰ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru, 2014, Hal 17

³¹ <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

g) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dipergunakan penulis adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Sejarah dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Adat Istilah hukum adat sebenarnya merupakan terjemahan dari Bahasa belanda yaitu *adatrecht* sedangkan kata adat apabila diteliti berasal dari bahasa arab yang dapat diartikan sebagai kebiasaan, namun tidak semua kebiasaan dapat menjadi hukuman yang selanjutnya disebut hukum adat.³²

Selaku individu yang dilakukan secara terus menerus kebiasaan yang semula hanya merupakan kebiasaan manusia selaku individu kemudian diikuti oleh individu lain (masyarakat) kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat inilah yang disebut dengan adat. Ter Har Bzn Guru besar dari belanda yang berjasa dalam pembinaan hukum adat dikutip memberi arti hukum adat keseluruhan aturan yang menjelma melalui keputusa keputusan fungsionaris hukum yang berwibawa serta berpengaruh dalam pelaksanaanya dan ditaati³³.

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk menjadi hukum adat haruslah melewati suatu mekanisme berupa keputusan petugas hukum arti hukum adat menurut soepomo dan hazairin yang dikutip bushar muhammad adalah :“Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain,

³²https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/d53a2365232e28b48bbb5e9c9646984e.pdf

³³ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gyRMPQqJb3wJ:https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/361736/mod_resource/content/1/kedudukan%2520HK.ADAT%2520BEBERAPA%2520PENGERTIAN.docx&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id

baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang dalam masyarakat adat itu ialah terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat.³⁴

Menurut van Vollenhoven yang dikutip J.B. Daliyo, hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi, dipihak lain tidak dikodifikasi.³⁵ Pendapat lain mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mendukungnya, oleh karena itu, sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan nyata dari rakyatnya hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dari rakyat nya itu.³⁶

2. Defenisi Hukum Adat

Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh sebab itu dilihat dari perspektif seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berkaca mata kitab undang-undang memang hukum secara keseluruhannya di Indonesia ini dapat dikatakan tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas. sumber yang mengagumkan, adat istiadat dahulu dan sekarang, adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang berkembang, adat istiadat

³⁴ Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, Desember 2017, Hal 63

³⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-keluarga-2/>

³⁶ Hilman Hadi Kusuma, 2002: 1, Bushar Muhammad, 1991: 19, J. B. Dalio, 1997: 18)

yang berirama Jika diselidiki adat istiadat ini maka ada aturan-aturan yang bersanksi yaitu norma-norma yang jika dilanggar terdapat konsekuensinya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikondifikasi dan bercirikan paksaan memiliki sanksi dari itu hukum jadi memiliki akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.³⁷

Corak Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan bentuk yang tradisional, keagamaan, nyata dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak terkodifikasi musyawarah dan mufakat³⁸, sebagaimana sebagai berikut:

- a. *Corak pertama, Tradisional*; hukum adat pada umumnya berbentuk tradisional, artinya bersifat turun temurun dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang.
- b. *Corak kedua, keagamaan*: hukum adat itu bercorak magis religious maknanya perilaku norma-norma hukumnya berhubungan dengan yang gaib dan atau berdasarkan pada pedoman ajaran ketuhanan yang Maha Esa.
- c. *Corak ketiga, Kebersamaan*; hukum adat memiliki bentuk yang bersifat kebersamaan (komunal). Maknanya hukum adat lebih memprioritaskan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Ikatan hukum antara anggota masyarakat yang satu

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, Hal 102

³⁸ <https://www.satuhukum.com/2020/04/corak-hukum-adat.html>

dengan yang lain berdasarkan atas rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

- d. *Corak keempat*, konkret dan visual; hukum adat adalah konkret maknanya jelas, nyata, berwujud dan visual maksudnya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak bersembunyi. Jika karakter hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang” dan “tunai”, tidak jelas, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain; dan tampak terjadi “ijab kabul” (serah terimanya).
- e. *Corak kelima*, terbuka dan sederhana; bentuk hukum adat terbuka maksudnya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing yang datang dari luar, asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. sedangkan bentuk dari sifat yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dipahami dan dijalankan berdasarkan saling mempercayai.
- f. *Corak keenam*, dapat berubah dan menyesuaikan; artinya hukum adat itu dapat berubah-ubah sesuai keadaan, waktu dan tempat. Di mana pada masa sekarang hukum adat banyak yang telah disesuaikan dengan berkembangnya jaman, misalnya di minangkabau telah berangsur-angsur, bergeser dari sistem kekeluargaan yang “Matrilinial berharta pusaka berpindah ke sistem kekeluargaan yang parental berharta *suarang*. Jadi wewenang mamak berpindah pada wewenang orang tua (ayah dan ibu).
- g. *Corak ketujuh*, tidak di kodifikasi; artinya, hukum adat banyak yang tidak ditulis walaupun ada yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang

dikodifikasikan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak yang harus dijalankan kecuali yang bersifat perintah tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dibukukan seperti hukum barat (Eropa) yang disusun secara sistematis dalam kitab yang disebut kitab perundangan. Oleh karenanya hukum adat itu mudah berubah, dan dapat diselaraskan dengan pertumbuhan masyarakat, namun ia tetap *berajo ke kata mufakat dan berajo ke ulur dan patut*.

- h. *Corak kedelapan*, musyawarah dan mufakat; artinya hukum adat mementingkan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam ikatan kekeluargaan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam mengakhiri perdebatan antara yang satu dengan yang lain. Dalam penyelesaian perselisihan selalu mementingkan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling memaafkan, tidaklah terburu-buru begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara.³⁹

3. Defenisi dari Masyarakat

Hidup bersama dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan bercorak komunal. Manusia dalam hukum adat adalah orang terikat kepada masyarakat ia bukan orang orang atabenu individu yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatan Dimana seseorang tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa orang lain umumnya istilah masyarakat digunakan untuk

³⁹ Muhammad bushar , *Asas Asas hukum adat* , Jakarta: Prandnya Paramita, 2006, Hal. 168

mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam komunitas yang teratur.

Pengertian masyarakat menurut beberapa para ahli⁴⁰:

a. Koentjaraningrat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu (bersifat terus-menerus), dan yang terikat oleh rasa identitas bersama.

b. Selo Soemardjan

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

c. Paul B Horton dan C hunt

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersamasama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

d. L.Gillin dan J.P Gillin

Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

e. Emile Durkheim

Masyarakat adalah suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggotasehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri cirinya sendiri

⁴⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-paraahli#:~:text=Menurut%20Paul%20B.%20Horton%20dan,kegiatan%20di%20dalam%20kelompok%20tersebut.>

f. Karl marx

Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompo-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah manusia yang hidup bersama disuatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama yang saling berhubungan dan berinteraksi dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. masyarakat peguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka, sedangkan masyarakat patembayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya.⁴¹

4. Pengertian Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama sehingga tidak diketahui asal usul penemuannya siapa dengan demikian unsur unsur hukum adat adalah sebagai berikut⁴²:

⁴¹ Beni ahmad saebani, *pengantar antropologi* (bandung: CV pustaka setia 2012) Hal 137-138

⁴² Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media, 2017, Hal 85

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukannya terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat
- e. Tidak diketahui asal usulnya

5. Penyelidikan hukum adat

Berlakunya suatu aturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum misalnya putusan kumpulan desa dan putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, yang dimakud dengan putusan atau penetapan itu ialah perbuatan atau penolakan perbuatan (non action) dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau menegakan hukum⁴³.

Cara (metode) penyelidikan setempat ia mendekati para pejabat desa orang orang tua dan para cerdik pandai, orang orang terkemuka di daerah yang bersangkutan dan sebagainya. kepada orang orang yang didengar itu janganlah hendaknya ditanyakan mengenai soal ini atau soal itu melainkan yang ditanyakan harus fakta fakta, hanya kejadian kejadian yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka.⁴⁴

⁴³Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* EDISI, 18. Jakarta : Balai Pustaka, 2013, Hal 95

⁴⁴ Soepomo, *Hukum adat* (Jakarta ; PT Pradya Paramita 1993) Hal. 3

2. SEJARAH KABUPATEN PELALAWAN

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul Penyalai Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. di samping itu

Kabupaten Pelalawan juga Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka.

Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara $1^{\circ}25''$ LU dan $0^{\circ},20''$ LS serta antara $100^{\circ},42'' \sim 103^{\circ},28''$ BT dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan kabupaten Indragiri Hilir
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

1. Keadaan Geografis

Luas kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha Pelalawan berada di $00^{\circ} 46,24'$ LU sampai $00^{\circ}24,34$ LS dan $101^{\circ} 30,37'$ BT sampai dengan $103^{\circ} 21,36'24$. Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Batas administratif Kabupaten Pelalawan, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Siak Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri

Hilir Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Langgam, dengan luas 144.245,09 Ha
2. Bunut, dengan luas 40.802,77 Ha
3. Pangkalan Kuras, dengan luas 118.388,79 Ha
4. Kuala Kampar, dengan luas 150.265,19 Ha
5. Pangkalan Kerinci, dengan luas 19.355,53 Ha
6. Ukui, dengan luas 129.956,06 Ha
7. Pelalawan, dengan luas 149.811,31 Ha
8. Pangkalan Lesung, dengan luas 50.485,12 Ha
9. Kerumutan, dengan luas 96.003,66 Ha
10. Teluk Meranti, dengan luas 423.984,41 Ha
11. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 37.255,16 Ha
12. Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 31.941,2 Ha

Perbatasan wilayah Kabupaten pelalawan dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi).
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Mandah, dan Gaung), Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan

Rengat, Pasir Penyu dan Kuala Cenaku), dan Kecamatan Kuantan Singingi (Kecamatan Singingi dan Kuantan Hilir).

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri dan Siak Hulu) dan Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan tenayan Raya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau

2. Kependudukan

Penduduk pelalawan tumbuh dengan cepat sejak awal berdirinya tahun 1999. Sebagai daerah penopang ibukota propinsi, tumbuhnya sektor industri dan perkebunan, serta meningkatnya akses jalan yang semakin baik mejangkau desa-desa sehingga memudahkan sarana dan prasarana ekonomi berkembang di Kabupaten Pelalawan. Hal ini menjadi faktor penarik bagi berkembangnya penduduk Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan memiliki tingkat migrasi yang tinggi karena sebagai pusat ekonomi baru yang sedang tumbuh dengan pembukaan lapangan pekerjaan dari sektor unggulan yaitu perkebunan dan industri. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan belum diimbangi dengan penyebaran penduduk. Kantong kantong pemukiman masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan terdekat.

Penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari berbagai suku bangsa; Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Mandailing, Batak, Aceh, Nias, Tionghoa dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa mempunyai adat istiadat dan kebiasaan sendiri.

Namun yang dianggap sebagai penduduk asli adalah suku Melayu, sementara suku-suku bangsa lainnya adalah pendatang. Suku Melayu yang ada di Kabupaten pelalawan terdiri lagi dari beberapa persukuan, seperti, Peliang, Pelabi, Melayu, dan sebagainya. Bahasa melayu yang digunakan ada sedikit perbedaan diantara masing-masing kecamatan. Misalnya untuk menyebutkan kata “nanti”, dalam bahasa Melayu Bunut disebut dengan istilah “Kaang” sedangkan dalam bahasa Melayu Pangkalan Lesung disebut dengan istilah ”Kian”. Meskipun terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda, masyarakat Kabupaten Pelalawan hidup damai berdampingan.

Penduduk Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari daratan, pesisir sungai dan pesisir lautan, selalu menyesuaikan sistem usaha dan ekonominya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani karet dan kelapa sawit.

Masyarakat Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat majemuk, baik dari segi etnis, adat istiadat, tradisi maupun agama dan kepercayaan. Etnis Melayu dan Islam merupakan kelompok mayoritas. Penduduk Kabupaten Pelalawan yang non-Muslim tidak ada yang berasal dari etnis Melayu. Mereka berasal dari etnis lain seperti Batak, Cina, Jawa dan sebagainya. Agama Budha dan Khong Hucu dianut etnis Cina. Sedangkan agama Kristen diperkirakan baru masuk ke Pelalawan sekitar setengah abad yang lalu, dibawa pendatang dari Jawa, Sumatera Utara dan dari daerah lain.

Suku Melayu yang ada di Kabupaten pelalawan terdiri lagi dari beberapa persukuan, seperti, Peliang, Pelabi, Melayu, dan sebagainya. Bahasa melayu yang digunakan ada sedikit perbedaan diantara masing-masing kecamatan. Misalnya untuk menyebutkan kata “nanti”, dalam bahasa Melayu Bunut disebut dengan istilah “Kaang” sedangkan dalam bahasa Melayu Pangkalan Lesung dan masyarakat terentang manuk disebut dengan istilah “Kian”. Meskipun terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda, masyarakat Kabupaten Pelalawan hidup damai berdampingan

Jika ditelusuri sejarahnya, Kabupaten Pelalawan memiliki sejarah yang sangat panjang. Bermula dari kerajaan Pekantua. Yang mana kerajaan Pekantua ini beribukotakan Pematang Tua yang terletak di pinggir Sungai Pekantua, anak sungai Kampar, kurang lebih 20 kilometer dari Muara Tolam. Kerajaan Pekantua didirikan oleh Maharaja Indra, bekas orang besar Kerajaan Tamasik (Singapura) yang melarikan diri ke Pekantua setelah Tamasik dikalahkan Majapahit pada tahun 1380 masehi. Sedangkan raja Tamasik yang terakhir bernama Permaisura (Prameswara) mengundurkan diri ke Semenanjung Tanah Melayu, kemudian mendirikan Kerajaan Melaka disana. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Kerajaan Pekantua berdiri sekitar tahun 1380 masehi.⁴ Maharaja Indra memerintah Pekantua selama kurang lebih 40 tahun (1380-1420 M). Sebagai seorang raja selain membangun istana di Pematang Tua, juga membangun candi yang diberi nama Candi Hyang berdampingan dengan istana yang dibangunnya. Candi tersebut dibangun di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Tua, sehingga bukit itu lazim disebut bukit Hyang. Bukit tersebut dikenal dengan sebutan

Pematang Buluh dan Pematang Lubuk Emas. Lokasi candi diperkirakan berada di Desa Lubuk Emas dan wilayahnya.⁴⁵

B. TINJAUAN UMUM GAMBARAN ADAT DI KABUPATEN PELALAWAN

Disebut bahwa Pebatinan Petalangan Orang Petalangan adalah salah satu puak “suku asli” di Riau yang bermukim di wilayah Kecamatan Langgam, Pengkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Tepatnya, di kawasan hutan pedalaman Sungai Kampar, Riau. Hutan tempat tinggal mereka disebut “Hutan Tanah Wilayah” (juga disebut “Hutan Tanah Ulayat Petalangan”, “Hutan Tanah Soko”, “Hutan Tanah Adat”, “Hutan Tanah Pebatinan” atau “Hutan Tanah Petalangan”) yang mereka warisi turun-temurun sejak masa kerajaan Kampar (yang kemudian menjadi kerajaan Pelalawan, berakhir tahun 1945).⁴⁶

Pebatinan adalah struktur pemerintahan adat yang tertinggi dikepalai oleh seorang batin dan sekaligus juga menjadi kepala adat di daerah perbatinannya. Batin dipilih berdasarkan keturunan dan musyarah pebatinan kemudian disahkan oleh Lembaga Adat Melayu. *ninik-mamak* adalah istilah yang merujuk pada saudara lelaki ibu (*mamak*) yang juga menjadi istilah untuk lelaki di dalam suku yang menentukan keputusan bagi suku. Dalam hal ini ketiapan adalah seorang *ninik-mamak* bagi sukunya disebut *ninik mamak* berarti garis keturunan yang paling tua atau yang dituakan dalam suatu suku dan bertugas memelihara

⁴⁵ Badan pusat statistic kabupaten pelalawan dalam angka 2016 (pangkalan kerinci)

⁴⁶ <http://repositori.kemdikbud.go.id/17541/1/2017%20-%20Tradisi%20Togak%20Tonggol%20di%20langgam%2C%20pelalawan..pdf>

persekutuan sukunya, disetiap desa terdapat kumpulan ninik mamak yang dianggap memiliki peranan penting dalam lembaga non formal yang sejak zaman dahulu membuat atura aturan adat, ninik mamak pada zaman dahulu melakukan perundingan di sebuah rumah adat yang desainnya sangat sederhana tetapi dengan perkembangan zaman sudah banyak tempat khusus yang disediakan untuk melakukan suatu perundingan.

Ninik mamak sangat berperan penting dalam dalam perkawinan terutama perkawinan satu suku ninik mamak akan memberikan saran dan juga banyak nasehat serta petunjuk pemimpin yang mengatur tentang kehidupan anak kemenakannya, dan sebagai penguasa dalam masyarakat adat yang mana beliau lah yang menentukan kebijakan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dalam persukuan.

Berbicara tentang adat dan hukum adat pada dasarnya adalah membicarakan tentang hakikat atau sifat-sifat dasar dari hukum itu sendiri di kalangan para ahli antropologi yang banyak menaruh perhatian terhadap masalah ini ada berbagai pendapat. Seorang sarjana antropologi yang bernama B. Malinowski menyatakan bahwa semua aktifitas kebudayaan itu berfungsi memenuhi kebutuhan manusia, dan di antara aktifitas kebudayaan yang sedemikian itu ada aktifitas yang mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan naluri manusia secara timbal balik dengan sesama manusia yang lain yaitu menunaikan

dan menerima kewajiban berdasarkan prinsip yang disebut *Principle of Reciprocity*.⁴⁷

Hukum adat pada dasarnya berlandaskan pada daya pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan daya pikir masyarakat barat. Oleh karena itu siapapun yang ingin memahami tentang hukum adat tiada jalan lain selain orang yang bersangkutan harus juga menyamai dasardasar daya pikir yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan perbedaan alam pikiran yang mendasari atau menjadi dasar dari hukum adat dengan hukum barat sebagaimana diuraikan di atas maka sistem hukum adat dan sistem hukum barat mempunyai perbedaan yang mendasar.

Dalam masyarakat bersifat penuh (100%) apabila penetapan (putusan) itu dituntut atau ditaati oleh masyarakat di dalam praktik atau kenyataan kehidupan sosial sehari-hari. Jika penetapan (putusan) itu di dalam kehidupan sosial sehari-hari maka penetapan (putusan) itu walaupun secara formal mengandung peraturan hukum akan tetapi dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan materiil atau nihil.⁴⁸

Kesatuan sosial yang berdasar genealogis ini disebut kerabat/Bangsa Dua orang dikatan kerabat/wangsa yang satu dari pada yang lain apabila 2 orang itu tinggal keturunan. Oleh sebab itu kewangsaan ialah perhubungan darah antara orang satu ketunggalan keturunan. Dalam kenyataannya seseorang yang

⁴⁷ Yuni Dhea Utari, *Hukum Adat*, Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021, Hal 43

⁴⁸ . C. Vergouwen, *Masyarakat dan hukum adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004, hal 58

bertunggal darah dengan orang lainnya selalu diakuinya juga dalam hubungan kemasyarakatannya.

Kewenangan dalam arti kemasyarakatan itu pada umumnya berdasar atas kewangsaan biologis, meskipun demikian keduanya tidak selalu identik, karena ada kalanya suatu pengertian bapak dalam arti kemasyarakatan berbeda dengan bapak dalam arti biologis misalnya di minangkabau, yang berfungsi sebagai bapak dalam Persekutuan hukum yang berdasar suatu lingkungan daerah (Teritorialis) Persekutuan hukum yang berdasarkan lingkungan daerah (Teritorialis) merupakan suatu persekutuan hukum dimana orang-orang yang menjadi anggota persekutuan hukum tersebut termasuk kedalam satu tempat tinggal di dalam lingkungan persekutuan tersebut adat merupakan faktor pendukung akan eksistensi Hukum Adat, kemudian keberadaan pranata sosial yang terdiri dari beberapa unsur yang telah disebutkan pada pembahasa sebelumnya menjadi pendukung pelaksanaan Hukum Adat. Keyakinan masyarakat adat terhadap nilai-nilai adat didasari dengan berbagai faktor tentunya, salah satu faktor yang menurut hemat penulis menempati posisi yang sangat penting yakni adanya suatu konsekuensi yang akan terjadi jika aturan adat dilanggar, biasanya hal ini bersifat metafisik atau coraknya magis.⁴⁹

Perkawinan sesuku ini pada umumnya akibat hukum yang sama memiliki akibat hukum yang sama terhadap para pelakunya, yaitu terbuang dari kampung, denda duit yang hampir sama perkawinan akan menyatukan dua keluarga yang berbeda bukan hanya menyatukan sepasang suami istri saja. maka

⁴⁹ ilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jateng: Lakeisha, 2020, Hal 137

dari itu anak kemenakan lebih diharapkan dengan baik memilih pasangan yang suku yang berbeda.⁵⁰

Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat Prof. Koesnoe memberikan pengertian “ciri-ciri dan sifat-sifat” dalam hal ini diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain, sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Koesnoe dalam perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁵¹:

1. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis
2. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas prikehidupan dalam masyarakat.
3. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitihpetitih, seloka-seloka, cerita-cerita, perumpamaan.
4. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit.
5. Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih.
6. ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

⁵⁰ Marin tetua persukuan melayu pangkalan Lesung

⁵¹ Moh. Koesno, Bunga Rampai Pemikiran Hukum Adat, Surabaya : Airlangga University Press, 2010, Hal 105

Dilihat dari Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat Perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu ⁵²:

1. Dari Terhaar ; Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.
2. Van Vollen Hoven : Suatu kebiasaan/ adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.
3. Van Dijk : Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
4. Pendapat L. Pospisil Untuk membedakan antara adat dengan hukm adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu :
 - a. Atribut authority, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.
 - b. Intention of Universal Application : Bahwa putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.
 - c. Obligation (rumusan hak dan kewajiban) : Yaitu dan rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia missal nenek moyangnya, maka

⁵² Arthur, Schiller A dan E Adamson Hoebel, 1962, Adat Law In Indonesia, Jakarta, Bhratara.

hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban saja yang bersifat keagamaan.

- d. Adanya sanksi/ imbalan : Putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/ imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dn sebagainya.
5. Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.
6. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/ biasa.
 - a. Ciri pertama, hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis, umumnya mengandung pengertian tersebut adalah bahwa hukum adat itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari rakyat ssendiri, oleh sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti undang-undang.
 - b. Ciri yang kedua, terdapat pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat.
 - c. Ciri ketiga, mengandung pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri maka perumusan asas-asas (hukum adat). Hal itu dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar dalam mengimplementasikan asas-asas itu mudah diresapi dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.

- d. Ciri keempat, terdapat pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang hanya memuat asas-asasnya saja, diperlukan adanya seorang ahli yang bisa memberikan penjelasan dari isi yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri dapat menimbulkan suatu penafsiran atau perincian yang tidak sesuai. Oleh karena itu, peranan dan ikut campurnya kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran yang benar manakala isi dari asas-asas hukum adat itu kurang dipahami.
- e. Ciri kelima, terdapat pengertian bahwa di dalam lembaga-lembaga hukum adat seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur-unsur yang berasal dari alam kepercayaan dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual beli terdapat hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan. Unsur-unsur seperti tersebut di atas sering kali diidentitaskan dengan hukum adat.
- f. Ciri kelima, terdapat pengertian bahwa di dalam lembaga-lembaga hukum adat seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur-unsur yang berasal dari alam kepercayaan dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual beli terdapat hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan. Unsur-unsur seperti tersebut di atas sering kali diidentitaskan dengan hukum adat.
- g. Ciri keenam, terdapat penafsiran bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dan berakar dalam kehidupan rakyat di dalam pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak

pamrih. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat pada umumnya.

- h. Ciri ketujuh, terdapat penafsiran bahwa hukum adat sebagai hukum didalam pelaksanaan pada umumnya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Hal itu disebabkan karena di dalam masyarakat adat yang tradisional adanya keharusan untuk mengindahkan dan mentaati hukum adat itu sudah dimulai sejak kecil sebagai bagian dalam pendidikan bagi setiap warga masyarakat menuju cita-cita hukum masyarakat itu sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum Adat Pada Pembatin Sangeri

Sebagai manusia pastilah mempunyai naluri, yang salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam suatu kesatuan dan dalam batasan-batasan tertentu. Yang ikatan-ikatan itu akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat unsur-unsur seperti kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok dan perkumpulan. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka adalah merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Kesemuanya itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu perbuatan.

Dalam hal ini menyebutkan Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiaptiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari pulau lain Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya. Yang kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan.⁵³

Manusia tidak akan dapat meneruskan keturunannya tanpa adanya suatu proses yang disebut perkawinan dengan melakukan perkawinan menyebabkan lahirnya keturunan Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri dan pelaksanaan pernikahan tersebut Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan

⁵³ Widnjodipoero, Soerojo, S.H., 1987, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung

kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁵⁴

Dan kalau masih tetap ingin melaksanakan perkawinan sesuku maka keluarlah dari desa dan tinggalkan kampung halaman. Tetapi karena perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin berkembang dan juga pernikahan sesuku ini dalam agama tidak dilarang maka semakin banyak yang terus menerus melakukan pernikahan sesuku.

Menurut hasil wawancara dengan bapak dantan Upaya demi upaya dilakukan ninik mamak dalam dalam memberikan solusi terhadap memberikan nasehat kepada anak kemenakan, melakukan bicara dari hati ke hati dan juga menyebutkan apa saja hal hal yang akan terjadi jika tetap ingin melakukan pernikahan sesuku tetapi upaya tersebut jarang yang berhasil, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.

Dalam menerapkan peraturan mengenai pernikahan sesuku harapan bapak dantan hendaknya saksi yang diberikan itu harus lebih keras lagi agar anak kemenakan bisa jera dalam melanggar adat dengan melakukan pernikahan sesuku, seperti sanksi yang jauh lebih berat termasuk mengenai jumlah duit yang dinaikan yang dikenakan untuk yang melanggar aturan adat.

Sanksi bagi pelaku pernikahan sesuku jarang memberikan efek jera karena sanksi yang diberikan masih bisa di usahakan dan dengan itu semua pelaksanakan

⁵⁴ Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 1981, hal. 33.

pernikahan sesuku bisa dilaksanakan setelah melakukan perundingan dan membayar denda.⁵⁵

Dalam melihat pola perilaku antara masyarakat saat ini dan masyarakat zaman dahulu memiliki pola perilaku yang sangat amat jauh berbeda keras kepala hasil wawancara dan menurut menurut bapak dantan sifat masing masing masyarakat,tetapi pola perilaku masyarakat zaman dahulu lebih lembut dan bisa mengesyampingkan ego dan mendengarkan setiap nasehat nasehat dengan baik walau sifat pelawan itu baik zaman dahulu dan zaman sekarang tetap ada,tetapi kalau soal mengatur pola masyarakat lebih enak zaman dahulu,sedangka zaman sekarang di era digital seperti sekarang kemajuan teknologi da internet membuat anak kemenakan merasa apa apa bisa dilakukan dengan suka suka hati,tetapi dibalik itu semua tidak semua nya seperti masih terdapat yang bisa di atur dan di nasehati.⁵⁶

Hasil wawancara bersama bapak dantan Peraturan demi peraturan dibuat dengan baik oleh para ninik mamak agar bisa memberikan efek jerah bagi pelaku yang melanggar pernikahan sesuku menurut bapak sari dalam usaha ninik memberikan peraturan terhadap pernikahan sesuku dari aturan zaman dahulu hingga zaman sekarang aturan tersebut hanya sedikit mengalami perubahan.⁵⁷

Hasil wawancara dengan bapak dantan Ninik mamak memiliki peranan yang amat penting dan dianggap sebagai tertua dan kasih sayang setiap ninik

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan bapak dantan selaku ninik mamak sangeri

⁵⁶ Wawancara dengan bapak dantan selaku ninik mamak suku sangeri

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak dantan ninik mamak sangeri

mamak kepada anak kemenakan seperti sayang dengan anak sendiri, harapan terbaik untuk anak kemenakan supaya mengetahui seluk beluk suku pasangannya, karena apabila jatuh terlalu dalam, maka akan susah untuk mencari jalan solusinya, pernikahan sesuku.⁵⁸ Tidak dibenarkan dalam ada karena yang menikah sesuku itu sama saja dengan merusak suku dan memperengang ikatan bersaudara.

B. Apakah Faktor-faktor Penyebab adanya Kelangsungan perkawinan sesuku pada Masyarakat Adat Sangeri

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, hal ini disebut sebagai larangan perkawinan Hubungan kekerabatan menjadi salah satu faktor perkawinan tidak dapat dilakukan Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan Ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru digemari pelaksanaannya Perkawinan sesuku dilarang karena masyarakat adat pembatin sangeri memandang perkawinan sesuku adalah perkawinan satu keluarga

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak dantan ninik mamak sangeri

Hasil wawancara dengan ibuk siya Pernikahan sesuku tentu menibulkan banyak komentar negatif dari berbagai kalangan masyarakat ibuk siya selaku pelaku pernikahan sesuku merasakan bagaimana omongan dari tentangga dan juga kerabat dalam membicarakan pernikahan sesuku buk siya dengan suami omongan dari tmasyarakat sekitar membuat banyak yang menyayangkan keputusan tersebut karena hal tersebut membuat rengang antara kerabat dan juga para ninik mamak.⁵⁹

Dalam melanggar aturan pasti mendapatkan sebuah Denda yang mana dibayar oleh si pelanggar dan diberikan oleh ninik mamak dan denda itu dibayar oleh ibuk siya dan suami begitu juga ibuk titi,ibuk ogah dan ibuk gadi.

Buk siya hanya bisa bersabar dan menerima omongan tersebut karena sudah resiko yang harus ditanggung dalam keputusan untuk menikah sesuku karena sudah tidak menyalahkan siapapun lagi karena ninik mamak,keluarga serta kaum kerabat sudah memberikan nasehat nasehat tetapi buk siyah bersikeras untuk tetap menikah sesuku.⁶⁰

Ninik mamak selalu memberikan arahan demi arahan kepada anak kemenakan termasuk pada pelaku pernikahan sesuku,ninik berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat dan berbagai macam arahan hal tersebut dan ibuk siya merasakan sedikit akibat nya yaitu ada sedikit masalah dalam rumah tangga nya ada sedikit cobaan pada saat awal awal pernikahan tetapi seiring berjalan nya waktu ibuk siya dan suami bisa melewatinya.Ibuk titin juga merasakan hal yang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ibuk siya pelaku perkawinan sesuku.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan ibuk siya

sama melewati permasalahan demi permasalahan yang datang berkali kali,hal tersebut memang dirasakan.⁶¹

Hasil wawancara dengan ibuk titin Dalam sebuah hubungan tentu pasti mengalami permasalahan yang rumit dan juga bercabang cabang dan juga perbedaan pendapat yang terkadang susah untuk di cari solusi nya,buk titin merasakan pertengkaran yang kuat dalam rumah tangga nya dan kadang tidak ada yang bisa mengalah dan ego yang tinggi.⁶²

Setiap omongan dan tanggapan dari masyarakat pasti memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehata mental menurut ibuk titin kesehatan mental nya sempat sedikit terganggu karena omongan dan banya nya tekanan juga tetapi karena semua nya sudah terjadi dan pernikahan sudah terjadi tidak ada yang perlu disesalkan lagi.menurut ibuk siya mental ibuk siya dan suami di awal awal pernikahan juga sedikit terganggu faktor penyebab nya adalah karena omongan dari masyarakat yang setiap hari didengar dan juga sikap keluarga yang kecewa atas tindakan tersebut.⁶³

Setiap keputusan yang diambil pasti keluarga besar pasti ikut adil dalam keputusan tersebut dalam mengambil keputusan mengenai pernikahan sesuku ibuk siya sudah diskusi dengan anggota keluarga pihak keluarga tidak setuju dan sudah menolak tetapi karena diskusi yang terus menerus dilakukan dan ibuk siya dan suami sama sama tetap ingin menikah dengan terpaksa pihak keluarga setuju.

⁶¹ Hasil wawancara dengan ibuk titin pelaku perkawinan sesuku

⁶² Hasil wawancara dengan ibuk titin

⁶³ Hasil wawancara dengan ibuk siya pelaku pernikahan sesuku pembatin sangeri

Dalam mengambil keputusan yang besar apalagi sebuah pernikahan yang berarti keputusan besar melibatkan semua keluarga besar dalam mengambil keputusan bahwasan menurut ibuk siya dan ibuk titin orang tua mereka tidak merestui pernikahan tersebut tetapi seiring berjalannya waktu pelan pelan pihak orang tua mulai menerima.⁶⁴

Setiap keputusan pasti ada baik dan buruk nya walau sudah difikirkan edengan baik baik tetapi fakta nya masih ada rasa menyesal yang meliputi hati dan juga mengganggu kedamaiann fikiran,di tahun pertama pernikahan baik ibuk siyah,ibuk titin,ibuk ogah dan ibuk gadi sempat merasakan penyesalan karena sudah tidak mendengarkan ninik mamak dan juga pihak keluarga.dan memang benar ada rasa menyesal.

Harapan yang disampaikan buk siyah kepada anak kemenaka dalam memilih pasangan kalau bisa cari suku yang berbeda dan dengarkan nasehat serta pelajari adat dan ketahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak diboleh dilakukan,dan buk titin juga mengatakan untuk anak kemenakan yang belum menikah cari pasangan itu yang benar benar betul dan jangan mau menikah dengan suku yang sama.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibuk titin

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibuk siya

C. Apa akibat dari pelaksanaan perkawinan sesuku Pada Pembantin Sangeri

Berbicara tentang adat dan hukum adat pada dasarnya adalah membicarakan tentang hakikat atau sifat dasar dari hukum itu sendiri di kalangan para ahli antropologi yang banyak menaruh perhatian terhadap masalah ini ada berbagai pendapat. Seorang sarjana antropologi yang bernama B. Malinowski antara lain menyatakan bahwa semua aktifitas kebudayaan itu berfungsi memenuhi kebutuhan manusia, dan di antara aktifitas kebudayaan yang sedemikian itu ada aktifitas yang mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan naluri manusia secara timbal balik dengan sesama manusia yang lain yaitu menunaikan dan menerima kewajiban berdasarkan prinsip yang disebut *Principle of Reciprocity*.

Menurut prof koesnoe hukum adat mempunyai empat sifat sebagai berikut:

- a) Bersifat tradisional, hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya di masa lampau secara berurutan dapat diketahui. Hal ini dapat diketahui dari keterangan-keterangan dari pandai adat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah dongeng dari masa lampau. Dongeng semacam itu mempunyai sifat pembenar terhadap suatu ketentuan hukum adat tersebut karena faktor inilah sering kali ditafsirkan sebagai sesuatu kekolotan yang tidak sesuai dengan tuntutan jaman (menurut orang-orang luar).

- b) Bersifat Suka Pamor “Yang Keramat”, pengertiannya yaitu ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut sifat pamor keramat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipandang mempunyai saksi dari roh-roh yang terdapat pada nenek moyang/leluhur terdahulu atau ketentuan-ketentuan gaib, akan tetapi menurut Prof. Koesnoe, sifat pamor keramat ini lebih menitikberatkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriahnya berupa kekuatan kekeramatan.
- c) Bersifat Luwes, bahwa ketetapan-ketetapan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut hanya memuat pada asas-asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat lekas menyesuaikan diri pada permintaan masyarakat pada suatu waktu tertentu maupun tempat tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Keluwesan tersebut dilihat dari perkembangan hukum adat dengan pengaruh-pengaruh Islam, Kristen, hindu dan budha serta pengaruh kerajaan-kerajaan, maka hukum adat tidak pernah menunjukkan pertentangan dengan berbagai pengaruh dari luar.
- d) Bersifat Dinamis, adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum

adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja

- e) Hukum adat pada dasarnya berlandaskan pada daya pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan daya pikir masyarakat barat. Oleh karena itu siapapun yang ingin memahami tentang hukum adat tiada jalan lain selain orang yang bersangkutan harus juga menyamai dasar dasar daya pikir yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan perbedaan alam pikiran yang mendasari atau menjadi dasar dari hukum adat dengan hukum barat sebagaimana diuraikan di atas maka sistem hukum adat dan sistem hukum barat mempunyai perbedaan yang mendasar. Dalam masyarakat kabupaten pelalawan perkawinan adalah suatu upacara sacral yang hanya bukan dipandang sebagai sebuah pesta pengikat antara laki laki dan perempuan, juga bentuk kerja sama dan rasa kekeluargaan satu sama lain seperti kerja sama gotong royong yang dilakukan ibarat pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing untuk terlaksana adat perkawinan.

Hukum adat yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki sifat kebersamaan (communal) yang luas artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam hubungan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan, meliputi segala lapangan hukum adat.
2. Memiliki sifat magis-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

3. Sistem hukum adat itu diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan berulang-ulangnya hidup yang konkret. Sistem hukum adat menggunakan jenis bentukm perhubungan bentuk hukum yang serba konkret (misalnya perhubungan perkawinan antara dua clan yang eksogam, perhubungan jual (pemindahan) pada kesepakatan tentang tanah dan sebagainya.
4. Hukum adat memiliki ciri yang sangat visual, artinya perhubunganperhubungan hukum dianggap hanya terjadi jika ditentukan dalam suaru ikatan yang dapat dilihat (“tanda yang kelihatan)

Hukum adat pada dasarnya berlandaskan pada daya pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan daya pikir masyarakat barat. Oleh karena itu siapapun yang ingin memahami tentang hukum adat tiada jalan lain selain orang yang bersangkutan harus juga menyamai dasardasar daya pikir yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan perbedaan alam pikiran yang mendasari atau menjadi dasar dari hukum adat dengan hukum barat sebagaimana diuraikan di atas maka sistem hukum adat dan sistem hukum barat mempunyai perbedaan yang mendasar. Dalam masyarakat kabupaten pelalawan perkawinan adalah suatu upacara sacral yang hanya bukan dipandang sebagai sebuah pesta pengikat antara laki laki dan perempuan,juga bentuk kerja sama dan rasa kekeluargaan satu sama lain seperti kerja sama gotong royong yang dilakukan ibarat pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing untuk terlaksana adat perkawinan.⁶⁶

⁶⁶ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.10, 1981, hal. 140-141

Pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan suku didalam adat pembatin sangeri yang dimaksud suku disini dalam dalam pembatin sangeri itu ada pecahan pecahan suku dan memiliki datuk yang berbeda-beda, dan setiap suku itu misalnya suku palabi, suku sangeri , ssuku piliang suku salak, suku lubuk Masing- masing dari suku tersebut (misal suku sangeri dengan suku sangeri yang sedatuk tidak boleh menikah) dan suku sangeri dan suku lubuk juga tidak bisa menikah, dan karena dua orang ini masih ada hubungan darah yang dekat, karena didalam adat sesuku itu berarti berasal dari satu keluarga yang sama, jadi bagi mereka yang memiliki suku yang sama, dilarang menikah karena memiliki hubungan darah yang dekat.

Menurut bapak dantan antara suku sangeri dan suku lubuk masih ada terjadi pernikahan karena masih bisa ditoleransi beda dengan sangeri dengan sangeri kenapa bisa terjadi karena pada hakikatnya antara suku sangeri dan suku lubuk hanya berpandangan menurut adat zaman dahulu,kalau pernikahan antara suku sangeri dengan suku sangeri barulah sangat dilarang dalam adat pembatin sangeri dan juga batin batin yang lain⁶⁷

Penyebab dari perkawinan sesuku adalah yang paling utama menurut ibuk siya adalah karena cinta dan tak bisa menghindar lagi dari segala hal yang utama penyebab nya adalah rasa suka yang dalam,menurut ibuk siya saat melakukan pernikahan sesuku keluarga dari pihak suami tidak merestui dan juga dari keluarga ibuk siya sendiri melarang akan hal itu,tetapi karena menurut akan rasa

⁶⁷ Wawancara dengan bapak dantan ninik mamak pembatin sangeri

suka sama suka menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku dan ibuk siya mengakui kalau ibuk siya sangat kurang pemahaman mengenai aturan adat.

Akibat dari pernikahan sesuku hukum yang diberikan oleh ninik mamak

1. Di usir dari kampung

Jika tetap berniat ingin menikah sesuku maka akan diusir dari kampung karena keputusan sudah di ambil dan tetap memilih menikah sesuku maka akan di usir dari kampung.

2. Keluar dari kaum berserta dari kaum ninik mamaknya

Kedua pasangan tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah mertuanya secara bersamaan.

3. Dikucilkan

Setiap pelaku perkawinan sesuku maka akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya karena dianggap merusak hukum adat yang telah berlaku.

4. Didenda

5. Didenda kerbau putih dan juga uang⁶⁸

Perkembangan zaman ke zaman membuat lemah nya suatu hukum adat tetapi dengan semangat yang masih ada para ninik mamak sepakat akan terus menetapkan bahwa pernikahan sesuku itu tidak boleh dilakukan dan apabila tetap ingin melaksanakan pernikahan sesuku maka akan di hukum menurut hukum yang sudah ninik mamak sepakati.

⁶⁸ Wawancara dengan ibuk siya

Setiap aturan yang sudah dibuat dan diterapkan sedemikian rupa dan menurut bapak sari aturan yang diberikan oleh ninik mamak tersebut sudah bisa dikatakan ketat tetapi karena perkembangan zaman yang meningkat membuat anak kemenakan dengan mudah nya melanggar aturan tersebut. Akibat akibat yang ditimbulkan dari pernikahan sesuku itu banyak semakin banyak yang terus menerus melakukan pernikahan sesuku dan membuat rengang.

Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan anak kemenakan membuat pak sari pribadi ingin terus membuat aturan adat yang lebih ketat agar anak kemanakan lebih bisa menghargai adat dan mau belajar adat yang ada didaerah tempat tinggal, dan menanamkan nilai nilai yang baik bagi adik adik yang masih remaja.⁶⁹

Mengenai pernikahan sesuku bapak sari sebisa mungkin memberikan nasehat nasehat nasehat yang baik dan berguna walau pak sari tau bahwa kemungkinan bisa didengar dengan baik atau tidak didengar sama sekali oleh anak kemenakan dan menurut pak sari beliau akan terus memberikan yang terbaik walau dalam memberikan nasehat mengalami banyak hal seperti perlawanan perbedaan seperti dalam melakukan perbedaan pendapat dengan berbagai macam sangahan, itulah tantangan nya menghadapi pola fikir dan juga berbeda pendapat.⁷⁰

Setiap pemimpin pasti bertanggung jawab dan memberikan dampak yang banyak dibicarakan apabila terdengar oleh orang lain pemimpin itu gagal dalam melaksanakan tugasnya dan mengenai pernikahan sesuku ninik mamak sebagai

⁶⁹ Wawancara dengan bapak sari ninik mamak pembatin sangeri

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak sari ninik mamak pembatin sangeri

pemimpin baik dalam merundingkan dan juga dalam memberikan nasehat serta solusi yang memang dibutuhkan.

Hasil wawancara dengan bapak sari dan bapak sari menyebutkan Di kritik oleh pembatin yang lain tentu ada tetapi memaklumi juga lebih banyak karena yang terjadi pernikahan sesuku ini tidak hanya dalam pembatin sangeri saja tetapi dari suku yang lain pernah menikah sesuku jadi karena sudah mengalami hal yang sama tentu sebisa mungkin hanya bisa memberikan nasehat dan juga memberikan semangat agar terus bisa mempertahankan nilai nilai nilai adat.⁷¹

Perubahan besar saat para pelaku melakukan pernikahan sesuku perubahan yang terjadi adalah kacau dan terpecah belah, banyak ninik mamak yang merasa gagal dalam memberikan nasehat, tetapi dengan berjalannya waktu menurut pak sari ninik mamak perlahan mulai bersama sama untuk bisa lebih kompak lagi dan kompak yang bapak sari maksud adalah kompak memberikan nasehat kepada anak kemenakan, kompak dalam menerapkan aturan aturan demi menjaga hukum adat.

Cara tersendiri yang ingin bapak sari harapkan membentuk pola tingkah laku dalam masyarakat bapak sari ingin masyarakat terus memahami adat didaerah dan lebih menghargai aturan yang sudah ada dan akibat yang terjadi dari melaksanakan perkawinan sesuku membuat banyak anak kemenakan semakin banyak yang berani melanggar aturan adat.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak sari ninik mamak pembatin sangeri

Menurut hasil wawancara dengan bapak sari Efek jera yang bapak sari lihat adalah tidak terlalu banyak tapi yang jelas kehidupan rumah tangga mengalami banyak gangguan terlepas dari itu semua antara takdir yang sudah digariskan atau memang karena terlalu kuat dalam menentang adat akibatnya rumah tangga sering mengalami gangguan.

Perbedaan pendapat dalam memberikan nasehat kepada anak kemenakan tentu saja tidak mulus para anak muda baik zaman dahulu maupun zaman sekarang tetap memiliki sifat memberontak, dalam memberikan nasehat pasti ada perbedaan pendapat yang sangat amat susah untuk dijelaskan, anak kemenakan yang memiliki pendapat yang lain tentu saja akan berusaha memberikan analisis analisis mengenai pendapatnya, dan selalu menyangkal dan tetap membenarkan pendapat tersebut.

Perubahan yang diakibatkan pernikahan sesuku adalah dengan rengang hubungan dan suku menjadi sedikit berantakan dan mengakibatkan banyak omongan kurang baik didengar, perubahan itu pasti ada tetapi menurut bapak sari ninik mamak harus kompak sehingga bisa ide ide dan gagasan baru untuk memberikan perubahan terhadap menjaga adat.

Hubungan baik harus tetap jalan walau memiliki banyak perbedaan menurut bapak dantan pelaku yang melaksanakan pernikahan sesuku pernah mengeluh terhadap rumaha tangga yang dialami dan sebagai ninik mamak tugas memberikan arahan dann nasehat tentu tetap dilakukan dengan sebaik mungkin. bapak sari berharap konseling perkawinan mengarahkan anggota

keluarga menyadari fungsi, peran dan tanggung jawab bapak sari berharap anak kemenakan bisa memahami norma norma yang berlaku dalam masyarakat ataupun dalam ajaran agama.⁷²

Semakin hari perubahan yang terjadi di dunia ini semakin pesat. Perubahan tersebut ditandai dengan canggihnya alat komunikasi, transportasi dll. Perubahan itu di latar belakang oleh pikiran manusia yang tidak terbatas. Manusia selalu ingin menciptakan inovasi-inovasi baru yang nantinya akan mempermudah kehidupan manusia dimasa mendatang. Kepraktisan tersebut berdampak besar bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Perubahan tersebut bisa berdampak positif maupun negatif tetapi kebanyakan dari pesatnya perubahan tersebut menyebabkan dampak negatif atau bisa kita artikan sebagai perubahan yang tidak seimbang.

Hasil wawancara dengan Bapak sari dan bapak dantan berharap anak kemenakan bisa mau dan terus menerus belajar mengenai adat istiadat dan bisa memahami mengenai adat istiadat daerah dan mendekati diri dengan bergabung dengan ninik mamak agar bisa mendengarkan serta mengambil pelajaran demi pelajaran yang banyak, karena para ninik mamak selalu terbuka mengenai memberikan ilmu pengetahuan adat yang bisa diberikan.

Semakin hari perubahan yang terjadi di dunia ini semakin pesat. Perubahan tersebut ditandai dengan canggihnya alat komunikasi, transportasi dll. Perubahan itu di latar belakang oleh pikiran manusia yang tidak terbatas.

⁷² Hasil wawancara dengan bapak sari

Manusia selalu ingin menciptakan inovasi-inovasi baru yang nantinya akan mempermudah kehidupan manusia dimasa mendatang.⁷³

Terutama dalam memberikan pandangan mengenai menikah sesuku anak kemenakan di harapkan bisa bersama sama mengetahui tujuan adat dan mengetahui apa saja hal hal mengenai adat yang paling utama,mengenai sejarah adat didesa terantang manuk dan mengetahui berbagai hal tentang pembatin sangeri.karena yang bapak dantan perhatikan adalah sebagian masyarakat Mereka kurang aktif dalam membaurkan diri dengan kemudahan kemudahan yang ditawarkan dari upaya peningkatan kehidupan.⁷⁴



⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak sari

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum Adat Pada Pembatin Sangeri masih melakukan perundingan apabila masyarakat ingin melakukan pernikahan sesuku sebagian masyarakat adat pembatin sangeri di desa terantang manuk masih melarang pernikahan sesuku walau pihak pelaksanaan masih ingin melaksanakan maka akan dirundingkan dan ditetapkan hukuman yang akan diberikan.sebagaimana yang diketahui perkawinan sesuku sangat amat dilarang dan suda ditetapkan sejak dahulu mengenai larangan pernikahan sesuku ini dengan berbagai macam denda dan analisis dari ninik mamak memang sudah melarang pernikahan sesuku karena alasan nya merusak suku.
2. Mengenai faktor faktor penyebab pernikahan sesuku salah satu karena tertarik satu sama lain dan juga kurang nya pengetahuan adat yang luas yang menyebabkan terjadi penyebab pernikahan sesuku,pengetahuan adat yang luas maka akan membentuk pola fikir yang bagus sehingga dengan pengetahuan adat tadi bisa memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk akal dan fikiran dalam bertindak dan denda yang diberikan masih bisa di jangkau oleh masyarakat.

3. Akibat dari pelaksanaan perkawinan sesuku Pada Pembatin Sangeri menyebabkan banyak hal dan merusak persukuan menyebabkan rengannya hubungan saudara dan menyebabkan banyak nya pandangan yang tidak baik mengenai pernikahan sesuku tersebut. Larangan perkawinan sesuku sudah ada sejak zaman dahulu dan setiap aturan demi aturan sudah ditetapkan sejak dahulu dan ninik mamak terus memberikan bimbingan kepada anak kemenakan sehingga bisa memberikan contoh contoh yang baik untuk para anak anak kemenakan yang masih muda agar bisa diajak untuk bisa menghormati adat istiadat.

B. saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan didalam penelitian tentang pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat suku pembatin sangeri di desa terantang manuk kabupaten pelalawan adalah sebagai berikut :

1. masyarakat adat suku pembatin sangeri yang kini sebagian masih mematuhi hukum adat mereka hendaknya terus memelihara dan menjaga hukum adat yang lahir sejak zaman dahulu.masyarakat sudah memasuki era modern ini seharusnya para masyarakat harus terus memahami adat dan jangan pernah mengabaikan atau meninggalkan adatnya .
2. masyarakat adat pembatin sangeri adalah masih menjunjung tinggi adat yang masih ada dan peran pemerintah hendaknya mengadakan sosialisasi sosialisasi dilingkungan hukum adat pembatin sangeri agar bisa

memberikan pengarahan yang bertujuan membentuk pola pikir yang baik terutama dalam memberikan arahan kepada anak-anak kemenakan yang masih remaja untuk bekal ilmu pengetahuan mengenai adat.

3. Masyarakat adat pembatin sangeri yang menikah sesuku seharusnya lebih baik dan bijak lagi dalam memilih pasangan agar ciri khas adat tetap terjaga dan bisa memberikan nilai-nilai yang baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arthur, Schiller A dan E Adamson Hoebel, *Adat Law In Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 1962
- Asmad, 1990. *Kesenian Adat, Kepercayaan dan Petua*. Melaka
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Refika Aditama ; 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1997
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1981
- Ilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jateng: Lakeisha, 2020
- Jacobus Ranajabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan hukum adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004
- Joko prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Koentjraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Moh. Koesno, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Adat*, Surabaya : Airlangga University Press, 2010
- Muhammad bushar , *Asas Asas hukum adat* , Jakarta: Prandnya Paramita, 2006

- Piortr sztomka *sosiologi perubahan*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, Desember 2017
- Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. PT. Raja Gravindo, Jakarta, 2014
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat EDISI*, 18. Jakarta : Balai Pustaka, 2013
- Soepomo, *Hukum adat* (Jakarta ; PT Pradya Paramita 1993
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.10, 1981
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru
- Teuku Iskandar, 2007. Kamus Dewan (edisi keempat) Kuala Lumpur
- Tolib Setiady, *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Widnjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung, 1987
- Yulia, *Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Yuni Dhea Utari, *Hukum Adat*, Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021
- Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

B. Jurnal

- Zuherman idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Kekerabatan dan Perubahannya*, UIR PRESS, 2000

C. Skripsi

Rabiadatul Awiyah, *larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat matrilineal kampar ditinjau dari perkawinan islam di kenegerian air tiris*, skripsi
 Andra vasri *tinjauan perkawinan satu suku menurut hukum adat kampar (studi di pulau birandang kecamatan kampar timur kabupaten kampar)*, Skripsi

D. Internet

[http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar dan asas asas hukum adat istiadat.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf)

<https://idtesis.com/konsep-konstruk-dan-variabel/>

¹ <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-keluarga-2/>
<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/d53a2365232e28b48bbb5e9c9646984e.pdf

<http://repositori.kemdikbud.go.id/13717/1/Peranan%20mamak%20terhadap%20kemenakan%20dalam%20kebudayaan%20minangkabau%20masa%20kini.PDF>

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gyRMPQqJb3wJ:https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/361736/mod_resource/content/1/kedudukan%2520HK.ADAT%2520BEBERAPA%2520PENGERTIAN.docx&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id

<https://www.satuhukum.com/2020/04/corak-hukum-adat.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurutparaahli#:~:text=Menurut%20Paul%20B.%20Horton%20dan,kegiatan%20di%20dalam%20kelompok%20tersebut.>

<http://repositori.kemdikbud.go.id/17541/1/2017%20-%20Tradisi%20Togak%20Tonggol%20di%20langgam%2C%20pelalawan..pdf>